

SKRIPSI

DAMPAK PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT
HUKUM PERDATA



Oleh :

NURUL ALIZA AZNAL

040 2019 0410

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

**DAMPAK PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT
HUKUM PERDATA**

SKRIPSI:

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
program studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

OLEH:

NURUL ALIZA AZNAL

04020190410

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Nurul Aliza Aznal
NIM : 04020190410
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Peneliti : Dampak Perjanjian Perkawinan Terhadap
Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum
Perdata

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 21 Februari 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,



Dr. Zainuddin, S.Ag, SH.,MH.

NIPs. 104141303

Pembimbing II,



Muh. Zulkifli Muhdar, SH.,MH.

NIPs. 104181506

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. Andi Risma, SH.,MH.

NIPs. 104101111

PERSETUJUAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar
memberikan persetujuan untuk ujian skripsi kepada:

Nama : Nurul Aliza Aznal
NIM : 04020190410
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Peneliti : Dampak Perjanjian Perkawinan Terhadap
Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum
Perdata

Makassar, 21 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husein, SH. M.H

NIPs. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

**DAMPAK PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM PERDATA**

Disusun dan diajukan oleh :

NURUL ALIZA AZNAL

04020190410

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Muslim Indonesia

Pada, Rabu 1 Maret 2023

Dan dinyatakan diterima

Makassar, Rabu 1 Maret 2023

Panitia Ujian

Ketua,

Anggota,


Dr. Zainuddin, S.Ag., SH., MH.

NIPs. 104141303


Muh. Zulkarni Muhdar, SH., MH.

NIPs. 104181506



Dekan

Prof. Dr. H. Wa Ode Husein, SH., MH.

NIPs. 104860192

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut dibawah ini :

Judul : Nurul Aliza Aznal
NIM : 04020190410
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Dasar Penetapan : 0814/H.05/FH-UMI/XII/2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi Pada 1 Maret 2023, dan dinyatakan **LULUS** Oleh :

1. Dr. Zainuddin, S.Ag, SH.,MH. (.....)
2. Muh. Zulkifli Muhdar, SH.,MH. (.....)
3. Prof. Dr. H. La Ode Husein, SH.,MH. (.....)
4. Dr. Hj. Andi Risma, SH.,MH. (.....)



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan Ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nurul Aliza Aznal
NIM : 04021090410
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Dampak Perjanjian Perkawinan Terhadap
Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum
Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengisinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak universitas.

Makassar, 1 Maret 2023

Yang Menyatakan



Nurul Aliza Aznal

PERNYATAAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Nurul Aliza Aznal

NIM : 04021090410

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : Dampak Perjanjian Perkawinan Terhadap
Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum
Perdata

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa benar skripsi saya ini benar merupakan asli karya sendiri, bukan merupakan plagiasi terhadap karya Ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 1 Maret 2023

Yang Menyatakan



Nurul Aliza Aznal

ABSTRAK

Nurul Aliza Aznal. Nomor Induk Mahasiswa: 04020190410 dengan judul “Dampak Perjanjian Perkawinan Terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Perdata”. Di bawah bimbingan Bapak Zainuddin sebagai Ketua Pembimbing dan Bapak Muh. Zulkifli Muhdar sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan perundang-undangan mengenai perkawinan dalam perspektif kompilasi hukum islam di Indonesia dan dampak pembagian harta bersama akibat dari perjanjian perkawinan menurut hukum perdata.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian pustaka. Data yang diperoleh akan dianalisis agar memberikan pemahaman yang jelas dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan dan tanggung jawab suami istri atas harta kekayaan dalam perjanjian perkawinan adalah sesuai dengan status harta masing-masing, yaitu harta bersama atau harta pribadi dan perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan oleh pegawai pencatatan perkawinan tetap sah tetapi hanya mengikat kedua belah pihak dan perjanjian tersebut tidak berkekuatan hukum sehingga tidak mengikat pihak ketiga. Sebaliknya jika perkawinan didaftarkan untuk memenuhi unsur publikasi pihak ketiga.

Rekomendasi penelitian ini adalah harus ada upaya dari berbagai pihak mensosialisasikan kepada masyarakat betapa pentingnya untuk melakukan perjanjian perkawinan agar pasangan suami dan istri mengetahui dampak perjanjian perkawinan harta bersama yang tidak didaftarkan yang diatur oleh hukum perdata.

Kata kunci : Perjanjian, Perkawinan dan Harta bersama.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Serta junjungan umat Islam Nabi Muhammad SAW suri taulatan umat Islam, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini yang berjudul “Dampak Perjanjian Perkawinan Terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Perdata”. Yang dimana merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis dalam mengeksplorasi lautan ilmu pengetahuan yang begitu luas. Oleh karena itu penulis menyediakan ruang untuk saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Drs. H. Zainal Abidin, M.Si. dan Ibu Hj. Atisah Hamid, S.Sos. terima kasih tiada tara untuk pengorbanan, doa, cinta dan kasih sayang yang luar biasa yang telah tcurahkan kepada penulis. Terimakasih kepada tante yang sangat penulis sayangi Hj. Murnah Hamid. Terima

kasih kepada kakak kandung penulis Muhammad Zuhry Aznal, S.STP. dan Nurul Kartika Aznal, S.H.,M.H. yang selalu memberikan doa, semangat, ilmu, dan materi. Terima kasih pula kepada kakak ipar Andi Nur Fadillah, S.STP.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungn dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan juga selaku ketua penilai yang memberikan masukan dan nasehat dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Hj. Andi Risma, SH.,MH. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.Ag, SH.,MH. Selaku Ketua Pembimbing dan Bapak Muh. Zulkifli Muhdar, SH.,MH. Selaku Pembimbing Anggota, yang telah membimbing dengan penuh keseriusan dan kebijakan dalam memberikan petunjuk perihal penulisan karya ilmiah kepada penulis.
5. Ibu Dr. Hj. Andi Risma. S.H., M.H. juga selaku ketua penilai yang memberikan masukan dan nasehat dalam penulisan skripsi ini.

6. Teman-teman seperjuangan khususnya dari awal mahasiswa baru sampai sekarang, yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian skripsi.
7. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang terlibat dan banyak membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Meskipun masih memerlukan penyempurnaan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat serta memberikan petunjuk kepada para mahasiswa (i) yang akan melaksanakan skripsi serta siapapun pihak yang memerlukan.

Sehubungan dengan hal itu kiranya tidak ada kata yang pantas diucapkan selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan iringan doa semoga bantuan mereka menjadi amal jariah dan mendapat ridho dari Allah SWT. Amin.

Makassar, 1 Maret 2023

Penulis



Nurul Aliza Aznal

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	11
B. Syarat Sah Perkawinan.....	16
C. Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri	19
D. Harta Bersama Dalam Perkawinan	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	29

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	29
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	29
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	30
D. Analisis Bahan Hukum	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia	32
B. Dampak Pembagian Harta Bersama Akibat Dari Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Perdata.....	38
BAB V PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia perkawinan adalah sah menurut hukum apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formalnya saja, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di kantor urusan agama dan kantor catatan sipil.¹

Perkawinan adalah hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Bentuk perkawinan tergantung budaya setempat bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Tapi umumnya perkawinan itu eksklusif dan mengenal konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap perkawinan. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk

¹ Wahjono Dharmabratha, (2004). *Asas-Asas Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: gitamajaya, hlm. 101.

membentuk keluarga. Ikatan perkawinan yang sah dibuktikan dengan adanya dokumen berupa akta perkawinan.²

Sekarang pelaksanaan perkawinan makin bervariasi bentuknya. Mulai dari perkawinan kantor urusan agama (KUA), perkawinan bawa lari, hingga perkawinan kontrak. Pada dasarnya perkawinan ditunjukan untuk jangka panjang atau selama-lamanya sampai maut memisahkan.

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Perkawinan tidak sepenuhnya berjalan dengan baik atau lancar, kadang kala terdapat problem rumah tangga. Hal tersebut merupakan ujian dalam membina bahtera rumah tangga.

Perjanjian perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.³

Perjanjian perkawinan (pranikah) tidak familiar dalam budaya Timur, namun demikian dengan semakin beragam masalah perkawinan, terkait terbatasnya waktu untuk mengenal pasangan hidup

² Wikipedia, (2023), *Perkawinan*, (online), (<https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>), diakses tanggal 2 Februari 2023

³ Abd. Rahman Ghazaly, (2006). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana hlm. 119.

karena kesibukan beraktivitas, mendorong sebagian masyarakat untuk menerapkan perjanjian perkawinan (pranikah). Disamping itu, perjanjian pranikah diadakan untuk antisipasi terhadap segala kemungkinan yang tidak diharapkan, misalnya terkait hutang calon suami isteri yang terjadi sebelum pernikahan, penguasaan salah satu pihak terhadap harta bawaan saat terjadinya perceraian, larangan poligami (Poliandri-perselingkuhan) pengasuhan anak-anak yang lahir dalam perkawinan nantinya.⁴

Umum dipahami bahwa perkara harta bersama ditujukan untuk membuktikan bahwa sejumlah harta benda yang digugat benar-benar berstatus sebagai harta bersama, sehingga pembagiannya dapat dikenai porsi masing-masing setengah bagian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembuktian atas status harta demikian merupakan konsekuensi yuridis dari Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”

Dengan berlangsungnya perkawinan, akan timbul akibat lahir maupun batin bagi pria dan wanita tersebut, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara

⁴ Achmad Asfi Burhanudin, (2019). *Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam)*. Jurnal: Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, hlm. 7.

mereka baik sebelum, selama, maupun sesudah perkawinan berlangsung. Salah satu faktor terpenting yang dibutuhkan oleh suami dan isteri di dalam berumah tangga adalah adanya harta. Hal tersebut karena dalam setiap perkawinan pasti membutuhkan sesuatu untuk menjamin dan menunjang kehidupan mereka selama berlangsungnya perkawinan. Harta juga merupakan hal yang sangat sensitif yang diinginkan oleh setiap orang untuk memenuhi kehidupan masing-masing untuk terciptanya kesejahteraan. Sebagai makhluk ekonomi (*Homo Economicus*), manusia cenderung tidak pernah puas dengan apa yang sudah diperoleh dan selalu berusaha secara terus menerus dalam memenuhi kebutuhannya.⁵

Lebih lanjut, harta bersama dalam pembagiannya mesti dipisahkan dari harta bawaan yang diperoleh suami istri sebelum perkawinan berlangsung dan harta yang diperoleh suami-istri sebagai hadiah atau warisan. Sebab harta bawaan dan harta benda yang diperoleh melalui hadiah atau warisan merupakan harta yang berada di bawah penguasaan masing-masing pihak dan bukan merupakan objek harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain sebagaimana diatur Pasal 87 ayat (1) KHI.

Artinya tidak menjadi soal apakah harta benda yang diperoleh suami-istri dalam perkawinan bersal dari upah suami atau istri, terdaftar

⁵ Fahmi Al Amruzi, (2014), *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Studi Komparatif Fiqih, KHI, Hukum Adat dan KUHPerdara)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. V.

atas nama suami atau istri, diperoleh dari keuntungan yang dikembangkan dari harta milik suami atau istri. Selama harta tersebut tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka statusnya tetap menjadi harta bersama yang akan dibagi dua sama besar ketika pasangan suami istri bercerai.

Pada dasarnya harta bersama muncul bersamaan atau akibat dari adanya perikatan berupa perkawinan. Bercampurnya harta benda dalam perkawinan merupakan konsekuensi dari perikatan yang secara bersamaan juga menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengikatkan diri.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا

Terjemahan :

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”

Dalam KHI, bab yang mengatur harta kekayaan dalam perkawinan diletakkan setelah hak dan kewajiban suami istri. Hal demikian mengindikasikan hubungan erat antara keduanya. Pembacaan terhadap pengaturan harta bersama, dengan begitu, tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari pengaturan mengenai kewajiban suami istri dalam perkawinan.

Perjanjian Perkawinan atau perjanjian pra-nikah (*prenuptial agreement*) dalam KUH Perdata maupun Undang-Undang Perkawinan merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, berarti perjanjian itu harus diadakan sebelum dilangsungkannya perkawinan.

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan (pasal 29 ayat 2) serta dalam pasal 29 ayat 3 menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung. Terakhir dalam pasal 29 ayat 4 menyatakan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak boleh ditarik kembali atau diubah selama berlangsungnya perkawinan kecuali adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Selain itu, menurut Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perjanjian perkawinan juga harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil di Indonesia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Perjanjian perkawinan ini haruslah dibuat dengan akta notaris, selain itu dapat dibuat dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pengawas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung dan mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan.⁶

Jadi apabila perjanjian perkawinan dilakukan setelah perkawinan berlangsung, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian perkawinan serta tidak memenuhi syarat objektif sahnyanya suatu perjanjian yaitu suatu sebab yang halal. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif maka disebut batal demi hukum. Batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Dalam rumah tangga, dikotomi kerja pada sector domestic dan public seringkali tak dapat dipertahankan. Perkembangan masyarakat industrial turut mendorong rapuhnya dikotomi antara gagasan pengasuhan anak dan pencari nafkah. Juga keterdesakan ekonomi, seringkali membatasi pilihan suami istri untuk melibatkan diri dalam kerja produksi.

⁶ Komang Padma Patmala Adi, (2013), *Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung*, (online), (file:///C:/Users/User/Downloads/7121-1-12204-1-10-20131114.pdf), diakses pada tanggal 2 Februari 2023.

KHI, membebankan tanggung jawab domestik kepada istri.⁷ Sementara suami menanggung nafkah beserta biaya rumah tangga, termasuk biaya pendidikan anak. Pengaturan demikian, menandai adanya pengakuan bahwa kontribusi pada sektor domestik sama berharganya dengan sektor publik. Implikasi dan kewajiban berimbang yang dibebankan kepada pasangan suami istri demikian mempengaruhi besaran pembagian harta bersama tatkala keduanya berpisah.⁸

Dalam hal pengumpulan harta kekayaan dalam rumah tangga banyak bergantung kepada pembagian pekerjaan baik antara suami atau istri. Jadi dapat disimpulkan bahwa terjadinya harta bersama dapat disebabkan karena dua hal yaitu sebab perkawinan sebagaimana yang telah diatur didalam pasal 91 Kompilasi Hukum Islam dan sebab adanya perjanjian tertulis yang dibuat antara suami dan istri tanpa adanya paksaan dari pihak lain, baik dibacakan sebelum akad nikah atau sesudahnya.

⁷ Darmabrata, (1996). *Perjanjian Perkawinan dan Pola Pengaturannya dalam Undang-Undang Perkawinan*. Jurnal: Hukum dan Pembangunan, hlm. 16.

⁸ Pengadilan Agung Pinrang, (2022), *Pembagian Harta Bersama*, (online), (https://drive.google.com/file/d/19m_CUJq-qCZckOzwP3WnJJhiQQtLW0H/view), diakses tanggal 24 Januari 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah diatas, maka pembahasan yang dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Bagaimanakah peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dalam perspektif kompilasi hukum islam di Indonesia?
2. Bagaimanakah dampak pembagian harta bersama akibat dari perjanjian perkawinan menurut hukum perdata?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diuraikan diatas tujuan yang ingin dicapai adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dalam perspektif kompilasi hukum islam di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak pembagian harta bersama akibat dari perjanjian perkawinan menurut hukum perdata.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan mempunyai dua kegunaan yaitu kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan yang bersifat praktis, sebagai berikut

1. Kegunaan Teoritik

Proposal ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu hukum secara umum dan perkembangan hukum perdata.

2. Kegunaan Praktik

Sebagai syarat telah ditentukan dalam kurikulum fakultas hukum Universitas Muslim Indonesia dalam mendapat gelar sejana hukum. Selain itu, penulis berharap dapat bermanfaat bagi mahasiswa, pemerintah, masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Perkawinan pada hakikatnya dibentuk untuk mencapai tujuan yang mulia yaitu membentuk sebuah keluarga yang bahagia lahir dan batin. Kebahagiaan lahir dan batin tersebut tidak akan tercapai jika perkawinan hanya dimaknai sebagai kewajiban untuk kebutuhan biologis semata ataupun hanya untuk melanjutkan keturunan. Nilai dari sebuah perkawinan hanya akan berharga apabila memadukan tiga unsur pokok yaitu lahir, batin dan spiritual.

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin diantara diantara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga perkawinan merupakan salah satu tujuan hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin, khususnya dalam rangka melanjutkan keturunan dan diharapkan pula dengan adanya perkawinan mampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera baik lahir maupun batin.

Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur beberapa asas diantaranya adalah sebagai berikut

1. Tujuan perkawinan

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, setiap perkawinan mempunyai tujuan membentuk rumah tangga yang harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Perkawinan kekal

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sekali perkawinan dilaksanakan maka berlangsunglah perkawinan tersebut seumur hidup, tidak boleh diputuskan begitu saja tanpa alasan yang mendasar. Perkawinan kekal juga tidak mengenal batas waktu perkawinan. Perkawinan yang bersifat sementara sangat bertentangan dengan asas tersebut. Jika dilakukan juga maka perkawinan tersebut batal.

3. Perjanjian perkawinan

Mempelai pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang isinya :

Pasal 1 isinya adalah “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Setelah isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Pasal 2 isinya adalah “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.”

Pasal 3 isinya adalah “Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.”

Pasal 4 isinya adalah “Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali kedua belah pihak sepakat ingin mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga dan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.”

Menurut isi ketentuan Pasal 29 tersebut, perjanjian perkawinan harus memenuhi syarat-syarat berikut

- a. Dibuat pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan,
- b. Dalam bentuk tertulis disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan,
- c. Isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan,
- d. Mulai berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan,
- e. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat diubah kecuali kedua belah pihak bersepakat ingin mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga,
- f. Perjanjian dimuat dalam akta perkawinan.

Dalam perjanjian perkawinan tidak termasuk taklik talak. Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang.

Isi perjanjian perkawinan dapat mengenai segala hal, asal saja tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Akibat hukum adanya perjanjian perkawinan antara suami dan istri sebagai berikut

1. Perjanjian mengikat pihak suami dan istri,
2. Perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan,
3. Perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua belah pihak, serta disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan.

Perkawinan yang sesuai dengan hukum, agama dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat adalah perkawinan yang bersifat kekal, selama-lamanya, tidak hanya untuk kebahagiaan dunia tetapi juga untuk akhirat. Isi perjanjian perkawinan yang bertentangan dengan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan tidak diperbolehkan, jadi dianggap tidak pernah terjadi perjanjian tersebut. Apabila perjanjian perkawinan tetap ada maka perkawinan tersebut batal karena melanggar ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.⁹

Secara hukum apabila pernikahan berdasarkan kontrak dengan maksud mengadakan perjanjian untuk waktu tertentu dan juga

⁹ Advokad Purwadi, 2009, *Kontraversi Kawin Kontrak*, (online), (<https://advokadpurwadi.blogspot.com/2009/03/kontraversi-kawinkontrakbagaimana>), diakses pada tanggal 21 Desember 2022.

memiliki imbalan, jelas menyalahi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Perkawinan sendiri bukanlah perjanjian biasa, apalagi melihat tujuannya untuk membangun sebuah keluarga. Artinya, kehidupan baru yang dibangun bukanlah untuk kenikmatan sesaat atau dibangun berdasarkan kesepakatan untuk waktu tertentu.

Perkawinan merupakan sesuatu yang sudah menjadi kondrat manusia dan bersifat sakral, di mana dua insan disatukan oleh hukum dan syarat-syarat yang berlaku untuk mewujudkan suatu tujuan yang suci yaitu membentuk keluarga yang bahagia serta tidak dibatasi oleh waktu atau kekal. Perkawinan dianggap sah secara hukum apabila dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan tidak termasuk dalam rukun dan syarat perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam yaitu

- a. Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
- b. Perkawinan yang dilakukan tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pemerintah telah merumuskan peraturan yang ketat, namun pada prakteknya masih banyak pihak yang tidak menghiraukan aturan

hukum tersebut. Istilah kawin kontrak dan perkawinan bawa lari mulai berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Syarat sah suatu perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 meliputi

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Ayat 1 dan 2 merupakan syarat subjektif dalam suatu perjanjian, apabila tidak terpenuhi, maka suatu kontrak atau perjanjian dapat dibatalkan, sementara ayat 3 dan 4 adalah syarat objektif, yang apabila tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum.¹⁰

B. Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah lainnya. Syarat yang dimaksud tersirat dalam undang-undang perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang dirumuskan sebagai berikut

1. Syarat-syarat calon mempelai pria
 - a. Beragama islam,
 - b. Laki-laki,

¹⁰ Ahmadi Miru, (2012). *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 26

- c. Jelas orangnya,
- d. Dapat memberikan persetujuan,
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

2. Syarat-syarat calon mempelai wanita

- a. Beragama islam,
- b. Perempuan,
- c. Jelas orangnya,
- d. Dapat dimintai persetujuan,
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Selain syarat diatas, calon mempelai dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat yaitu persetujuan calon mempelai. Hal ini berarti calon mempelai sudah menyetujui yang akan menjadi pasangannya kelak sehingga dapat melaksanakan kewajiban dan haknya dengan tulus, ikhlas dan bahagia sebagai sepasang suami dan istri. Persetujuan calon mempelai merupakan hasil peminangan atau khitbah dan dapat diketahui sesudah petugas pegawai pencatatan perwakinan meminta calon mempelai untuk menandatangani blanko sebagai bukti persetujuan sebelum dilaksanakan akad nikah.

3. Syarat-syarat wali nikah

- a. Laki-laki,
- b. Dewasa,
- c. Mempunyai hak perwalian,

d. Tidak terdapat halangan perwalian.

Selain syarat wali nikah diatas perlu diungkapkan bahwa wali nikah adalah orang yang menikahkan seorang wanita dengan pria. Karena wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya menurut pada Pasal 29 KHI (Kompilasi Hukum Islam). wanita yang menikah tanpa wali berarti pernikahannya tidak sah.

4. Syarat-syarat saksi nikah

- a. Minimal dua orang laki-laki,
- b. Menghadiri ijab kabul,
- c. Dapat mengerti maksud akad,
- d. Beragama Islam,
- e. Dewasa.

Mengenai persyaratan bagi orang menjadi saksi, perlu dijelaskan bahwa kehadiran saksi dalam akad nikah merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan. Kehadiran saksi dalam suatu akad nikah sangat mempunyai nilai persyaratan dalam persaksiannya dan menentukan sah atau tidaknya akad nikah.

5. Syarat-syarat ijab kabul

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali,
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria,
- c. Memakai kata nikah,

- d. Antara ijab dan kabul bersambung,
- e. Antara ijab dan kabul jelas maksudnya,
- f. Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji atau umroh,
- g. Majelis ijab kabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali dari mempelai wanita atau mewakilinya, dan dua orang saksi.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan pada Bab III Pasal 6.¹¹

C. Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri

Perkawinan ataupun pernikahan di Indonesia telah menjadi hal yang lumrah atau *sunnatullah* yang telah berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan tuhan, supaya dengan adanya perkawinan ataupun pernikahan dunia atau bumi bisa menjadi berkembang untuk dapat meramaikan alam yang luas dari generasi ke generasi. Pernikahan adalah suatu tuntunan yang telah menjadi naluri setiap makhluk, baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan.

Pernikahan yaitu suatu akad antara laki-laki dan wanita, untuk berjanji setia sampai akhir ataupun sampai ajal menjemputnya. Atau secara Islam yaitu "*Mistaqan Gholidan*" untuk dapat mentaati perintah

¹¹ Zainuddin Ali, (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 12-23.

Allah SWT. Serta melaksanakan pernikahan adalah suatu ibadah untuk menyempurnakan sebagian agama dari seseorang.¹² Dan diharapkan bisa menjadi keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah yang bisa terealisasi secara nyata. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk yang berakal maka bagi manusia pernikahan merupakan salah satu budaya untuk berketurunan guna kelangsungan dan memperoleh ketenangan di hidupnya, beraturan serta mengikuti perkembangan manusia dari zaman ke zaman yang telah mendatang.

Bagi masyarakat sederhananya pernikahan adalah suatu budaya yang sederhana, sedangkan bagi masyarakat yang sudah modern budaya pernikahannya sangatlah maju, luas, serta terbuka. Pernikahan sebenarnya sudah ada dalam masyarakat umum, dikarenakan hal tersebut telah dijalankan oleh anggota-anggota masyarakat serta pemuka agama ataupun pemuka adat. Dalam suatu keluarga atau hubungan antara suami dan istri, mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, baik itu hak dan kewajiban seorang suami ataupun hak serta kewajiban seorang istri dalam keluarga.

Dalam hukum Islam, suami mempunyai hak serta kewajiban terhadap istrinya, begitu juga kebalikannya. Masing-masing antara sang laki-laki (suami) dan sang perempuan (istri) dituntut untuk memperhatikan dan melakukan apa yang telah menjadi kewajiban

¹² Nur Asiah, (2015). *Kajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Surakarta: Jurnal Hukum Islam, hlm. 205.

terhadap pasangan hidupnya sebelum haknya terpenuhi secara penuh. Jika kewajiban masing-masing terlaksana, maka akan menjadi terasa sangatlah manis untuk hubungan suami dan istri ataupun sebagai pasangan hidup.

Oleh sebab itu Allah SWT. telah memberikan petunjuk untuk manusia dapat membimbing dan membangun perkawinan atau pernikahan yang sakinah sebagaimana yang ada. Dimulai dari sang suami memberikan nafkah terhadap keluarganya, sampai berbagai macam hal.¹³

Perkawinan atau pernikahan merupakan suatu ucapan janji antara pihak pria dengan pihak wanita untuk saling hidup bersama dalam kehidupannya. Dari adanya ucapan janji dengan melalui akad, sang laki-laki dengan perempuan telah terikat dan dari ucapan tersebut lahir sebuah kewajiban serta haknya, yang awalnya kewajiban dan hak itu tidak mereka miliki.¹⁴

Yang dimaksud dengan hak tersebut, yaitu apa-apa yang diterima dari seseorang dari seseorang (sang calonnya), sementara itu kewajibannya tersebut harus dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang (calonnya) baik laki-laki ataupun perempuan. Kewajiban

¹³ Ulfatmi, (2011). *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, hlm. 3.

¹⁴ Beni Ahmad Sabeni, (2010). *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, hlm 11.

tersebut bisa ada dikarenakan adanya hak yang timbul, dan hak ini sangat rekat pada subyek hukum.¹⁵

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan antara suami dan istri yang menempatkan suami dan istri dalam kedudukan yang seimbang dan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang bagi kedua belah pihak. Namun penting bahwa perikatan yang bersumber dari perjanjian dalam perkawinan itu adalah perikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki yang kemudian berstatus sebagai suami dan seorang perempuan yang kemudian berstatus sebagai istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang pada hakikatnya adalah kasih sayang dari tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang.

Kedudukan hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menurut Pasal 30 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi atau dasar dari susunan masyarakat.

Kewajiban suami dan istri itu diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam Buku I tentang Hukum Perkawinan.

¹⁵ Amir Syarifuddin, (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 159.

1. Kewajiban suami diatur dalam Pasal 80 yang isinya adalah
 - a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami dan istri secara bersama.
 - b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 - c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberinya kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
 - d. Sesuai dengan penghasilannya suami maka harus menanggung;
 - 1) Nafkah, kishwah dan tempat tinggal bagi istri,
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istrinya,
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak.
 - e. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti yang telah dijelaskan pada ayat 4, dimana mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
 - f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana dijelaskan pada ayat 4.

g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri *nusyuz* (perselisihan diantara suami istri).

2. Kewajiban istri diatur dalam Pasal 83 yang isinya;

- a. Kewajiban utama bagi istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan hukum islam.
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Kewajiban istri diatur dalam Pasal 84 yang isinya;

- a. Istri dapat dianggap *nusyuz* (perselisihan diantara suami istri) jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah.
- b. Selama istri dalam *nusyuz* (perselisihan diantara suami istri) kewajiban suami terhadap istrinya tersebut dalam Pasal 80 ayat 4 tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- c. Kewajiban suami tersebut pada ayat 2 diatas berlaku kembali sesudah istri *nusyuz* (perselisihan diantara suami istri).
- d. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* (perselisihan diantara suami istri) dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa untuk dapat menciptakan sebuah keluarga yang harmonis diharapkan bagi suami dan istri untuk menelaah lebih dalam dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari makna dari sebuah perkawinan termasuk hak dan kewajiban suami dan istri.

D. Harta Benda Dalam Perkawinan

Menurut Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, harta benda dalam perkawinan terbagi dalam tiga bentuk yakni harta bersama, harta bawaan dan harta perolehan. Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan.¹⁶

1. Harta bersama Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh sesudah suami istri berada dalam hubungan perkawinan, atas usaha mereka berdua atau usaha salah satu dari mereka. Harta bersama dikuasai oleh suami dan istri, sehingga baik suami ataupun istri punya hak dan kewajiban yang sama untuk memperlakukan harta mereka dengan persetujuan kedua belah pihak. Bila terjadi perceraian maka menurut Pasal 37 Undang-Undang perkawinan, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum yang berlaku

¹⁶ Ahmad Rofiq, (1995). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 200.

sebelumnya bagi suami istri, yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

2. Harta bawaan Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Yaitu harta benda yang telah dimiliki masing-masing suami istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan baik yang berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka masing-masing. Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Artinya seorang istri atau suami berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda masing-masing. Tetapi bila suami istri menentukan lain yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan semisalnya, maka penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian pula bila terjadi perceraian harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Untuk itu penyimpangan surat-surat berharga sangat penting disini.

3. Harta perolehan yaitu harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan. Harta ini diperoleh bukan dari usaha mereka baik seseorang atau bersama-sama tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan masing-masing. Pada dasarnya penguasaan harta perolehan ini sama seperti harta bawaan yaitu suami istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta perolehan

masing-masing dan jika ada kesepakatan lain yang dibuat dalam perjanjian perkawinan maka penguasaan harta perolehan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian, demikian pula juga terjadi perceraian.¹⁷

Kalau kekayaan bersama digunakan oleh salah satu pihak, tetapi tidak berdasarkan persetujuan pihak lainnya, maka tindakan hukum yang demikian tidak terpuji. Karena itu baik suami maupun istri tanpa persetujuan keduanya dalam menggunakan harta bersama menurut hukum islam tidak diperbolehkan.¹⁸

Terdapat tiga macam harta kekayaan dalam perkawinan, yaitu¹⁹

- a. Harta pribadi suami,
- b. Harta pribadi isteri,
- c. Harta bersama suami isteri atau syirkah ialah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Dalam Undang-undang Perkawinan tidak diatur secara jelas pembagian harta bersama apabila perkawinan putus karena

¹⁷ Muhammad Syarifuddin, Dkk, (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 408-411.

¹⁸ Soerjono Soekanto, (2009). *Penelitian Hukum : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 37.

¹⁹ Mukti, Arto, (1998). *Praktek Pekara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm. 70.

perceraian. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya disebutkan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Pengertian “hukumnya masing-masing” adalah dapat meliputi hukum agama, hukum adat atau hukum-hukum lainnya yaitu hukum yang berlaku bagi perkawinan tersebut.²⁰

²⁰ Nurfianti, (2015). *Aspek Yuridis Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang No6. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal Ilmu Hukum: Legal Opinion. Edisi 3, Volume 3.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan ini ialah penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji aturan-aturan yang berkaitan dengan akibat hukum kawin kontrak dan pembagian harta bersama menurut hukum perdata. Selain itu penulis bertujuan menyantumkan landasan hukum yang jelas pada persoalan ini dalam perspektik hukum perdata.

Pendekatan penelitian ini digunakan pendekatan yang dianggap sesuai dan relevan dengan pemecahan masalah hukum yang diajukan dengan penelitian ini yaitu pertama pendekatan peraturan perundang-undangan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang memiliki hubungan penjamin hak kekayaan intelektual khususnya tentang hak cipta dan pendekatan yang kedua yaitu pendekatan konseptual dipilih sebagai pendekatan untuk mencari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam hukum sehingga dapat menjelaskan konsep terkait masalah penelitian.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh melalui studi pustaka, norma-norma, peraturan perundang-undangan dan

sumber hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, bahan ini merupakan sumber yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara menelusuri atau mempelajari literatur, hasil karya ilmiah dan hasil penelitian, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek yang sedang diteliti oleh penulis.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan berupa kamus hukum, bahan dari internet dan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum sekunder.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sebagai tindak lanjut dalam rangka memperoleh data sebagaimana yang diharapkan penulis yang bertujuan untuk mengungkap fakta perihal akibat hukum kawin kontrak terhadap pembagian harta bersama menurut hukum perdata dan menjadi acuan dalam pengumpulan data, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan teknik studi kepustakaan untuk mendapatkan bahan melalui kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang-

undangan, teori-teori dan bacaan karya ilmiah dan dari internet yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh baik primer, sekunder, maupun tersier yang menjadi bahan dalam penulisan ini dianalisis secara deskriptif, yaitu metode analisis bahan hukum yang mengelompokkan bahan yang diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan, norma, karya ilmiah dan internet sehingga dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini dimaksud untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia

Di Indonesia Pasal 29 UUD Tahun 1945 menjadi dasar Hukum Perkawinan di Indonesia. Undang-Undang Perkawinan merupakan perwujudan dari negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat 3 UUD Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum” dan sebagaimana termuat pada pasal 29 ayat 1 UUD Tahun 1945 “Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karenanya pada kehidupan masyarakat Indonesia, wajib menjalankan syariat bagi orang Islam. Untuk menjalankan syariat tersebut, diperlukan perantara kekuasaan negara. Maka, dalam Undang-Undang Perkawinan dasar hukum yang digunakan tidak lain adalah Pasal 29 UUD Tahun 1945, sehingga setiap pasal-pasal yang ada di dalam suatu norma harus dijiwai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 UUD Tahun 1945. Artinya semua harus sesuai ketentuan dengan Pasal 29 UUD Tahun 1945 yang menjadi syarat mutlak.

Demikian keterangan ahli Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sidang lanjutan pengajuan materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut hukum Islam, perkawinan itu merupakan ibadah, maka perlindungan terhadap orang Islam dalam melaksanakan ibadah melalui pelaksanaan perkawinan tersebut terdapat dalam Pasal 28E ayat 1 UUD 1945. Perkawinan itu berkaitan dengan tatanan masyarakat. Perkawinan itu harus seagama, sebab dengan itu maka tidak ada pemaksaan terhadap satu pada yang lainnya untuk menjalankan agama lainnya.

Sebagai ahli Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhammad Amin Suma menjelaskan Peraturan Perundang-undangan tertulis yang mengatur perkawinan, beberapa di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
3. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Buku I.

Menurut Amin, Undang-Undang Perkawinan memiliki irisan dan urusan dengan sistem hukum yang hidup (*fiqh al-hayah: leaving law*) dan terawat oleh masyarakat ditengah msyaratkat hukum Indonesia. Termasuk kedalam sistem hukum yang hidup dan terawat dalam konteks ilmu dan praktik hukum di Indonesia ialah hukum agama di samping hukum adat. Eksistensi dan peran atau fungsi hukum agama termasuk untuk tidak mengatakan terutama hukum Agama Islam

(syariat atau fikih), mendapat kedudukan atau tempat serta jaminan dan perlindungan hukum yang kuat dalam tata hukum (peraturan perundang-undangan) maupun praktek ketatanegaraan dalam pemerintahan Indonesia.²¹

Untuk kepentingan administrasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini membagi penduduk Indonesia menjadi Penduduk yang beragama Islam dan penduduk beragama selain Islam (nonislam). Semua warga Negara yang beragama Islam baik dari suku mana saja, dari kelompok mana, asal tundukan hukum perkawinan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan (Eropa, Timur Asing, penduduk asli) melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinannya dicatat di KUA. Sedang penduduk yang beragama selain Islam, melakukan perkawinan menurut hukum agamanya.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²

²¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (2022), *Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia*, (online), (<https://www.mkri.id/index.php?page+web.Berita&id=18494&menu=2>), diakses pada tanggal 6 Februari 2023.

²² Mohd. Idris Ramulyo, (2004). *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, hlm. 54-55.

Ada 6 asas yang prinsipil dalam Undang-undang Perkawinan sebagai berikut:²³

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila ia dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
- d. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan, secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

²³ Ach. Puniman, (2018). *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Jurnal Yustitia Vol. 19 No. 1, hlm. 89.

- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan kedudukan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga Negara dan berbagai daerah. Penjelasan umum umum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan di dalam *Indiesche Staats Regeling* (ISR) yaitu Peraturan Ketatanegaraan India pasal 163 yang membedakan golongan penduduk dalam tiga macam, yaitu golongan Eropa (termasuk Jepang), golongan pribumi (Indonesia) dan golongan Timur Asing, kecuali yang beragama Kristen.²⁴

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitan ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan demikian: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria

²⁴ Hilman Hadikusuma, (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Bandung: Masdar Maju, hlm. 4.

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Definisi ini tampak jauh lebih representatif dan lebih jelas serta tegas dibandingkan dengan definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskannya sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mi‘t āqan galīdan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Jika kedua rumusan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di atas dicermati dengan seksama, terdapat garis perbedaan yang cukup signifikan meskipun tidak bersifat konfrontatif. Dalam tata hukum nasional Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Inpres No. 1 Tahun 1991 merupakan peraturan yang memuat nilai-nilai hukum Islam, bahkan KHI merupakan fiqh Indonesia yang sepenuhnya memuat materi hukum keperdataan Islam (perkawinan, kewarisan dan perwakafan), dalam perkembangan hukum perbedaan agama dan keluarga Islam kontemporer mengalami banyak perkembangan pemikiran, antara lain dalam diperbolehkannya perkawinan beda agama.

Dari penjelasan sebelumnya penulis menganalisis bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakikat perkawinan bukan sekedar ikatan formal belaka, tetapi juga bermakna ibadah, karena untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan dalam kehidupan berkeluarga, selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, juga menjamin stabilitas sosial dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan mempunyai tujuan yang agung dan motif yang mulia, karena perkawinan merupakan tempat persemian cinta, kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan istri.

Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan.

B. Dampak Pembagian Harta Bersama Akibat Dari Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Perdata

Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 119 mengakibatkan terjadi persatuan bulat harta kekayaan perkawinan dalam hal ini pada prinsipnya dalam hubungan suami isteri tersebut

hanya terdapat satu jenis kekayaan yaitu harta persatuan. Penyimpangan terhadap prinsip persatuan harta dimungkinkan oleh ketentuan pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang isinya memberi kesempatan untuk suami dan isteri untuk membuat perjanjian kawin yang isinya mengatur tersendiri harta kekayaan asal perjanjian tersebut tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum.

Perjanjian kawin yang berisi penyimpangan terhadap persatuan bulat biasanya dibuat oleh calon suami dan isteri yang terdapat perbedaan ekonomi yang sangat tajam. Apalagi jika ada indikasi salah satu pasangan berniat menikah hanya untuk mengincar harta pasangan, selain itu ketika salah satu pasangan atau ternyata keduanya memiliki utang dalam jumlah besar sebelum menikah. Perjanjian perkawinan tersebut dibuat untuk menghindari risiko terjadinya penyitaan harta pasangan lainnya.²⁵

KUH Perdata terkandung asas-asas, bahwa kedua belah pihak adalah bebas dalam menentukan isi perjanjian kawin yang dibuatnya. Pasal 139 KUH Perdata menetapkan, bahwa dalam perjanjian kawin itu kedua calon suami istri dapat menyimpang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam harta bersama, asal saja penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak bertentangan dengan

²⁵ Manjorang, Aditya P. & Aditya, Intan (2016). *The Law of Love*, Jakarta Selatan: Visimedia, hlm. 34.

kesusilaan dan ketertiban umum dengan mengindahkan isi ketentuan Pasal 139 KUH Perdata.

Perjanjian perkawinan dalam KUH Perdata maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami isteri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang, karena pada kedua peraturan tersebut pada dasarnya harta yang didapat selama perkawinan menjadi satu, menjadi harta bersama.

Perjanjian perkawinan ini dibuat untuk mengadakan penyimpangan terhadap persatuan harta kekayaan tersebut. Ada berbagai macam alasan orang memperjanjikan terpisahnya harta atau harta tertentu dan/atau pengelolaan atas harta tertentu di dalam perjanjian kawin. Dimana dalam perkawinan dengan persatuan harta secara bulat atau harta terpisah, pasti ada akibat yang terjadi.

Adapun alasan dan akibat yang mungkin timbul dari perjanjian perkawinan ini, antara lain:²⁶

- 1) Dalam perkawinan dengan persatuan secara bulat. Dimana mempunyai akibat istri terlindungi dari kemungkinan-kemungkinan tindakan semena-mena suami atas harta tak bergerak dan harta

²⁶ Febrina Vivianita Cathy Roring, (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perjanjian Perkawinan*, Lex Privatum, Vol.II No. 3, hlm. 23.

bergerak tertentu lainnya, yang dibawa isteri ke dalam perkawinan. Tanpa adanya pembatasan yang diperjanjikan isteri dalam perjanjian perkawinan, suami mempunyai wewenang penuh atas harta persatuan. Termasuk semua harta yang dibawa isteri ke dalam persatuan tersebut.

- 2) Dalam perkawinan dengan harta terpisah, adanya perjanjian merupakan perlindungan bagi isteri terhadap kemungkinan dipertanggungjawabkannya harta tersebut terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh suami atau sebaliknya.

Akibat hukum lain dari dibuatnya perjanjian perkawinan sudah pasti adalah pisahnya harta yang didapat pada saat sebelum perkawinan berlangsung maupun selama perkawinan berlangsung sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan. Apabila salah satu pihak tidak menjalankan isi dari perjanjian perkawinan, maka hal itu dapat dijadikan alasan dalam penggugatan cerai. Perjanjian perkawinan juga dapat mengikat kepada pihak ketiga selama pihak ketiga juga terlibat dalam pembuatan perjanjian perkawinan tersebut. Perjanjian perkawinan itu dibuat di hadapan notaris dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Membatasi atau "meniadakan sama sekali" kebersamaan harta kekayaan menurut undang-undang.

- b. Pemberian-pemberian hadiah (*schenking*) dari suami kepada isteri atau sebaliknya, atau pemberian hadiah timbal balik antara suami dan isteri (Pasal 168 BW).
- c. Membatasi kekuasaan suami terhadap barang-barang kebersamaan yang ditentukan oleh Pasal 124 ayat (2) BW, sehingga "tanpa bantuan" isterinya, sang suami tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat memutus (*beschikken*). Hal yang sama berlaku juga terhadap benda-benda bergerak maupun tak bergerak yang dibawa isteri (*aanbrengst*) atau terhadap benda-benda yang diperolehnya sepanjang perkawinan yang berates namakan isteri (Pasal 140 ayat (3) BW).
- d. Sebagai testamen dari suami untuk isteri atau sebaliknya, atau testamen timbal balik (Pasal 169 BW).
- e. Pemberian hadiah (*schenking*) oleh "pihak ketiga" kepada suami dan atau isteri (Pasal 176 BW).
- f. Sebagai testamen dari "pihak ketiga" kepada suami dan atau isteri (Pasal 178 BW). Baik testamen maupun *schenking* yang dimaksud oleh point D hingga F mungkin saja terjadi, jika kebersamaan harta kekayaan dibatasi atau ditiadakan.

Dilain pihak, dalam point E dan F seperti yang telah disebutkan, perjanjian kawin tersebut tidak hanya mengikat suami dan isteri saja, akan tetapi juga mengikat pihak ketiga yang menjadi pihak (*partij*) dalam perjanjian tersebut dan ikut serta menandatangani

aktenya. Selain penjelasan-penjelasan di atas, menurut ketentuan Pasal 140 ayat (2) BW, seorang isteri masih dapat mengadakan pengurusan atau pemeliharaan (*beheer*) atas harta kekayaan pribadinya.

Perjanjian Perkawinan atau Perjanjian Pra Nikah merupakan suatu peristiwa hukum yang memiliki akibat yang sudah diatur oleh hukum atau Undang-Undang yang berlaku. Akibat yuridis dari Perjanjian Perkawinan atau Perjanjian Pra Nikah ialah meliputi:

1. Perjanjian mengikat pihak suami dan pihak istri,
2. Perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan,
3. Perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan istri, dan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.²⁷

Perjanjian Perkawinan yang telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan berlaku mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak calon suami istri dan pihak ketiga, sejauh pihak tersangkut. Jika Perjanjian Perkawinan yang telah dibuat suami istri tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat, maka secara otomatis memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan perceraian.

²⁷ Muhammad, Abdulkadir, (2000). *Hukum perdata Indonesia*, Cet .III, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 99.

Perjanjian perkawinan yang memenuhi syarat-syarat tentang sahnya perjanjian-perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata dan syarat-syarat khusus menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan) harus dipandang berlaku sesuai dengan Undang-Undang bagi pihak yang berjanji. Dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Akibat dibuatnya suatu Perjanjian Pra Nikah itu dapat berupa hubungan antara suami istri, masalah hubungan orang tua dengan anak dan masalah yang paling mencolok yaitu mengenai harta benda masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Mengenai pengaturannya dapat dilihat dalam Undang-Undang Perkawinan. Masalah-masalah itu masing-masing dalam Bab VI yaitu mengenai hak dan kewajiban suami istri, Bab IX mengenai kedudukan anak, Bab X mengenai hak dan kewajiban orang tua dan anak dan yang terakhir pada Bab VII mengenai harta benda dalam perkawinan.

Jadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian dan merugikan pihak lain, maka bagi pihak yang dirugikan dapat

menuntut haknya itu ke Pengadilan baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian maupun tuntutan ganti rugi. Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pelanggaran atas Perjanjian Perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan perkawinan atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Sedangkan mengenai tuntutan ganti rugi, jika dilihat murni wanprestasi terhadap suatu perjanjian dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk menuntut ganti rugi terhadap perjanjian yang tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhi.

Uraian diatas dapat dilihat hukuman bagi pihak yang tidak menunaikan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian, diancam dengan hukuman ganti rugi sebagai pengganti hak pihak yang dirugikan. Namun hal ini tidak serta merta terjadi, melainkan jika dalam hal demikian ada penuntutan berupa ajakan agar tegugat melaksanakan perjanjian atau berupa hukuman lain sesuai dengan kesepakatan para pihak yang berjanji. Sebaliknya Pasal 1374 KUH Perdata menyatakan: “Dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi, si tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu, dengan menawarkan dan sungguh-sungguh melakukan dimuka umum dihadapan hakim suatu pernyataan yang berbunyi bahwa ia menyesal akan perbuatan yang telah ia lakukan bahwa ia minta maaf karenanya, dengan menganggap si terhina sebagai orang yang terhormat.”

Penjelasan Pasal 1374 KUH Perdata dan dapat dipetik suatu makna yang terpenting ialah perjanjian-perjanjian itu haruslah dijalankan oleh para pihak dengan itikad baik dan kepatuhan. Jika terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian Perkawinan, maka pelanggaran terhadap Perjanjian Perkawinan tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan. Alasan dibuatnya suatu Perjanjian Pra Nikah ialah bukan untuk bercerai dikemudian hari tapi cenderung untuk melindungi para pihak (suami atau istri) jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama perkawinan.

Ada beberapa dampak positif dari Perjanjian Pra Nikah ini bagi para pihak yang membuatnya, yaitu:²⁸

- a. Semuanya tertata jelas. Adanya perjanjian pra nikah kehidupan rumah tangga semakin jelas sehingga tidak perlu dikhawatirkan oleh masing-masing pihak.
- b. Harta dan utang. Masalah harta dan utang bisa menjadi masalah yang pelik ketika pasangan suami istri memutuskan berpisah, dengan surat ini jelas diatur bahwa harta dan utang suami menjadi milik dan tanggung jawab suami pun demikian yang terjadi pada sang istri.
- c. Membuat usaha. Dengan perjanjian ini, pasangan suami istri mudah dan dapat secara profesional membuat suatu usaha baru. Ini terjadi

²⁸ Suhendri, (2020). *Relevansi Perjanjian Pranikah Antara Hukum Negara dan Hukum Agama*, Lampung: Haqkida Kencana, hlm. 52.

karena kekayaan yang dihitung bukan atas nama satu orang, tetapi nama masing-masing.

Di samping memiliki dampak positif, Perjanjian Pra Nikah ini juga memiliki dampak negatif yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan perkawinan. Dampak tersebut dapat berupa hal-hal sebagai berikut

1. Egois. Sisi negatifnya, perjanjian ini bisa menjadi bumerang karena menunjukkan sisi egois baik dari suami maupun istri. Salah satu dari pasangan suami istri bisa lebih kuasa karena memiliki harta lebih banyak.
2. Pengaruh negatif. Hal negatif lainnya, selingkuh ataupun berfoya-foya sering terjadi karena tidak ada pengawasan terhadap harta yang dihasilkan setelah pasangan suami istri menikah. Idealnya suami bisa jadi lebih peduli dengan harta yang ia punya begitu juga dengan sang istri.
3. Ketakutan berlebih. Perjanjian pranikah ini bisa menjadi gambaran bahwa ada rasa takut berlebih dari pasangan untuk menjalani hidup bersama. Perlu diingat kembali, bahwa jika sudah memutuskan untuk menikah, berarti siap menerima pasangan seutuhnya dan sudah mengenal karakter pasangan.

Peraturan pelaksanaan tidak mengatur lebih lanjut bagaimana tentang perjanjian pra nikah. Pasal 12 H Peraturan Pemerintah N0. 9

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikatakan “Perjanjian Perkawinan apabila ada”. Jadi bila ada Perjanjian Perkawinan maka harus dimuat dalam Akta Perkawinan dan sebaliknya. Maka apabila ada suatu perjanjian, tapi tidak dimuat dalam akta maka akta itu tidak sempurna. Adapun manfaat dari Perjanjian Pra Nikah itu sendiri, antara lain:

- a. Untuk melindungi harta kekayaan dari masing-masing pihak (calon suami atau istri). Hal ini membuktikan bahwa pasangan calon suami-istri akan menikah dengan anda bukan dengan harta benda yang dimiliki.
- b. Untuk melindungi kepentingan dari para pihak. Artinya jika pihak suami melakukan poligami, maka akan ada pengaturan mengenai kehidupan semua istri dan harta masing-masing perkawinan terpisah.
- c. Menjamin para pihak (suami atau istri) dalam hal hutang dari masing-masing pihak.
- d. Menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga. Menjamin kondisi finansial setelah perkawinan putus atau berakhir. Hal ini cenderung bermanfaat bagi perempuan yang tidak mempunyai pekerjaan.

Ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi dalam pembuatan suatu perjanjian, yaitu tentang hal tercapainya suatu tujuan (apabila kedua belah pihak memenuhi kewajiban dan hak timbal balik

secara penuh), tidak tercapainya tujuan (apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya), dan terjadi keadaan yang bukan tujuan (apabila kerugian akibat perbuatan melawan hukum).²⁹

Perlu diperhatikan dalam membuat perjanjian pra nikah bahwa tidak lama sesudah perjanjian pra nikah, perkawinan sudah harus dilangsungkan. Sebab bilamana salah seorang yang diperlukan izinya untuk perkawinan itu meninggal terlebih dahulu maka haruslah perjanjian kawin yang telah dibuat itu diganti dan harus dibuat yang baru dengan pendampingan dari orang yang isinya diperlukan pada saat itu.

Adapun menurut analisis penulis setelah mengulas dari berbagai peraturan yang ada bahwa adanya harta bersama suami istri dapat terjadi karena adanya perjanjian perkawinan untuk mengatur salah satunya pembagian atau perjanjian harta setelah terjadinya pernikahan yang bisa memberi dampak positif ataupun dampak negatif dan akibat-akibat perjanjian perkawinan mengenai harta dan apabila perjanjian perkawinan putus karena perceraian atau talak, maka perjanjian dianggap batal dan pengaturannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh pasangan suami istri tanpa merugikan pihak lain.

²⁹ Abdulkadir, Muhammad, (2014). *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 22.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dipaparkan diatas, maka kesimpulan penulis sebagai berikut:

1. Di Indonesia perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Dampak perjanjian kawin terhadap pembagian harta bersama terbagi atas dua yaitu member dampak positif harta menjadi milik dan tanggung jawab masing-masing dan dampak negatif perjanjian menunjukan sisi egois baik dari suami maupun istri. Salah satu dari pasangan suami istri bisa lebih kuasa karena memiliki harta lebih banyak.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang dipaparkan diatas, maka saran penulis sebagai berikut:

1. Perlukiranya pengaturan lebih lanjut tentang dispensasi nikah dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut maka negara perlu hadir untuk memastikan adanya keadilan, kesetaraan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan lembaga perkawinan sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai.
2. Perlu kiranya bagi masyarakat yang mengadakan perjanjian perkawinan agar memahami betul prosedur sesuai dengan undang-undang agar isi perjanjian memiliki kekuatan hukum dan mengetahui hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian pra nikah yang telah disetujui masing-masing pihak, apabila dikemudian hari dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan dari perjanjian pra nikah, semisalnya terjadi perceraian maka harta bawaan kembali kepada masing-masing pihak sehingga harus diimplementasikan apabila terjadi hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, (2012). ***Al-Qur'an dan Terjemahannya***. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia.

Literatur

Abd. Rahman Ghazaly, (2006). ***Fiqh Munakahat***. Jakarta: Kencana.

Abdulkadir, Muhammad, (2014). ***Hukum Perdata Indonesia***. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ach. Puniman, (2018). ***Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974***, Jurnal Yustitia Vol. 19 No. 1.

Achmad Asfi Burhanudin, (2019). ***Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam)***. Jurnal: Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri.

Advokad Purwadi, (2009), ***Kontraversi Kawin Kontrak***, (online), (<https://advokadpurwadi.blogspot.com/2009/03/kontraversi-kawinkontrakbagaimana>), diakses pada tanggal 21 Desember 2022.

Ahmad Rofiq, (1995). ***Hukum Islam di Indonesia***. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ahmadi Miru, (2012). ***Hukum Kontrak Bernuansa Islam***. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Amir Syarifuddin, (2007). ***Hukum Perkawinan Islam di Indonesia***. Jakarta: Prenada Media.

Beni Ahmad Sabeni, (2010). ***Fiqh Munakahat***. Bandung: CV Pustaka Setia.

Darmabrata, (1996). ***Perjanjian Perkawinan dan Pola Pengaturannya dalam Undang-Undang Perkawinan***. Jurnal: Hukum dan Pembangunan.

Fahmi Al Amruzi, (2014). ***Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Studi Komparatif Fiqih, KHI, Hukum Adat dan KUHPerdata)***. Yogyakarta : Aswaja Pressindo.

Febrina Vivianita Cathy Roring, (2014). ***Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perjanjian Perkawinan***, Lex Privatum, Vol.II No. 3.

Hilman Hadikusuma, (2007). ***Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)***, Bandung: Masdar Maju.

Komang Padma Patmala Adi, (2013), ***Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung***, (online), (<file:///C:/Users/User/Downloads/7121-1-12204-1-10-20131114.pdf>), diakses pada tanggal 2 Februari 2023.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (2022), ***Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia***, (online), (<https://www.mkri.id/index.php?page+web.Berita&id=18494&menu=2>), diakses pada tanggal 6 Februari 2023.

Manjorang, Aditya P. & Aditya, Intan (2016). ***The Law of Love***, Jakarta Selatan: Visimedia.

Mohd. Idris Ramulyo, (2004). ***Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)***, Bumi Aksara.

Muhammad Syarifuddin, Dkk, (2013). ***Hukum Perceraian***. Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad, Abdulkadir, (2000). ***Hukum perdata Indonesia***, Cet .III, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mukti, Arto, (1998). ***Praktek Pekara Perdata Pada Pengadilan Agama***. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Nur Asiah, (2019). ***Kajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam***. Surakarta: Jurnal Hukum Islam.

Nurfianti, (2015). ***Aspek Yuridis Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan***. Jurnal Ilmu Hukum: Legal Opinion. Edisi 3, Volume 3.

Pengadilan Agung Pinrang, (2022), ***Pembagian Harta Bersama***, (online), (https://drive.google.com/file/d/19m_CUJq-_qCZckOzwP3WnJJhiQQtLW0H/view), diakses tanggal 24 Januari 2023.

Soerjono Soekanto, (2009). ***Penelitian Hukum : Suatu Tinjauan Singkat***. Jakarta: Raja Grafindo.

Suhendri, (2020). ***Relevansi Perjanjian Pranikah Antara Hukum Negara dan Hukum Agama***, Lampung: Haqkida Kencana.

Ulfatmi, (2011). ***Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang***. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

Wahjono Dharmabratha, (2004). ***Asas-Asas Hukum Orang dan Keluarga***. Jakarta: gitamajaya.

Wikipedia, (2023), ***Perkawinan***, (online), (<https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>), diakses tanggal 2 Februari 2023.

Zainuddin Ali, (2006). ***Hukum Perdata Islam di Indonesia***. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagaian 2 Tentang Syarat-Syarat Terjadinya Suatu Persetujuan yang Sah.

Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan.